

Bup Son


WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 550 - 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH FORMASI TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang objektif, transparan, dan akuntabel, perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Formasi Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metoda Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;




- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
  2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Formasi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Tim Pengarah/Penanggujawab Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
    1. menetapkan kepanitiaan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Formasi Tahun 2024 sesuai dengan Kewenangan dan bidang masing-masing;
    2. memberikan arahan dan kebijakan terkait dengan pelaksanaan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Formasi Tahun 2024;
    3. melakukan koordinasi dengan panitia seleksi nasional terkait dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Formasi Tahun 2024;
    4. menerima laporan hasil pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari Ketua Panitia Pelaksana;
    5. melakukan advokasi penanganan permasalahan dalam pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Formasi Tahun 2024; dan
    6. Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Formasi Tahun 2024.



- b. Tim Koordinator Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. berkoordinasi dengan panselnas dalam menyusun rencana, persiapan, jadwal dan seluruh tahapan/proses pelaksanaan kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Formasi Tahun 2024 dengan instansi terkait;
  2. menetapkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  3. mengumumkan jenis jabatan lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran; dan
  4. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil seleksi wawancara kepada panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- c. Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. melakukan koordinasi teknis dengan instansi atau pihak-pihak terkait, dalam hal persiapan dan pelaksanaan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan seleksi wawancara;
  2. menyiapkan dokumen persuratan, sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pelaksanaan seleksi administrasi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan seleksi wawancara;
  3. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran, dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  4. melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang telah ditentukan dalam proses seleksi administrasi dan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  5. menyelenggarakan dan mengawasi secara teknis proses seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan seleksi wawancara sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  6. menyiapkan laporan dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan seleksi wawancara serta pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- d. Tim Pemantau mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
1. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Formasi Tahun 2024 mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penetapan hasil;
  2. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam proses pelaksanaan kegiatan; dan
  3. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada pimpinan.



- e. Tim Pendukung mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
1. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Formasi Tahun 2024 terkait dengan pengamanan, kesehatan tim panitia dan peserta seleksi; dan
  2. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 27 Agustus 2024

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 59 - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH FORMASI TAHUN 2024.

PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Tim Pengarah/Penanggungjawab, Tim Koordinator dan Tim Pelaksana	
1.	Wali Kota	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
6.	Inspektur	Anggota
7.	Kepala Bappeda	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
10.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kabid. Perencanaan dan Pembinaan Aparatur pada BKPSDM	Anggota
12.	Kabid. Mutasi dan Pengembangan Aparatur pada BKPSDM	Anggota
13.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BKPSDM	Anggota
14.	Pejabat Fungsional Tertentu pada BKPSDM	Anggota
15.	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
II	Tim Pemantau Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara	
1	Kepala Inspektorat Kota Solok	Ketua
2	Kepala Bappeda Kota Solok	Anggota
3	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum	Anggota
III.	Tim Pendukung	
1.	Dinas Kesehatan Kota Solok	Petugas Kesehatan

WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

h